



PUTUSAN

Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

Setelah mendengar keterangan Tergugat dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.Lwk, tanggal 02 Desember 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. **1** dari **20** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 18 Juni 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 107/12/VI/2006 pada tanggal 19 Juni 2006;
2. Bahwa, sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Perjaka dan selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1). ANAK umur 14 (empat belas) tahun dan 2). ANAK umur 8 (tujuh) tahun di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Desa Nonong, Kecamatan Batui kurang lebih 8 (delapan) tahun hidup bersama;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol. Hingga sampai saat ini kebiasaan yang sering mabuk-mabukan itu tetap terus terjadi;
5. Bahwa, Tergugat juga bermain cinta dengan perempuan lain dan telah berganti-ganti perempuan. Namun puncaknya tahun 2018 dengan perempuan bernama WIL yakni ia telah dengan perempuan tersebut berjalan bersama, bahkan diketahui perempuan yang bernama Ningsi tersebut adalah isteri dari orang lain;
6. Bahwa, Tergugat mempunyai sikap tempramental yang mana ia sering menunjukkan sikap kasarnya di depan anak-anak, yang membuat anak-anak trauma;
7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha sabar, namun Tergugat tidak menunjukkan sikap tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga yang baik;
8. Bahwa, kurang lebih selama 3 (tiga) minggu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing selayaknya suami isteri;

Putusan Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 2 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, upaya penasehatan dari kedua belah pihak telah berhasil di tempuh, namun Penggugat tidak dapat melanjutkan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat;

10. Bahwa, dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk, tanggal 4 Desember 2019 untuk sidang tanggal 10 Desember 2019. Atas panggilan-panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun bersama dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator bapak Drs. Abun Bunyamin, SH., MH., akan tetapi dalam laporannya tanggal 19 Desember 2019, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 3 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar pada tanggal 18 Juni 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 107/12/VI/2006 pada tanggal 19 Juni 2006;
2. Bahwa, benar sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Perjaka dan selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1). ANAK umur 14 (empat belas) tahun dan 2). ANAK umur 8 (tujuh) tahun di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa, benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Desa Nonong, Kecamatan Batui kurang lebih 8 (delapan) tahun hidup bersama;
4. Bahwa, benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sampai sekarang, dan tidak benar jika sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi benar Tergugat kadang minum-minuman beralkohol, tetapi tidak sering minum-minuman beralkohol bahkan sudah 3 bulan lebih Tergugat sudah berhenti minum-minuman beralkohol;
5. Bahwa, tidak benar jika Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain dengan berganti-ganti perempuan dengan puncaknya tahun 2018 dengan perempuan bernama WIL, sering jalan bersama dan perempuan tersebut adalah isteri dari orang lain, yang benar perempuan yang bernama WIL tersebut teman kerja Tergugat jadi biasa Tergugat membonceng pakai motor Tergugat ke tempat kerjanya dan tidak benar jika Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Lita karena itu hanya kecurigaan Penggugat;
6. Bahwa, tidak benar jika Tergugat mempunyai sikap tempramental yang mana ia sering menunjukkan sikap kasarnya di depan anak-anak, yang membuat anak-anak trauma, yang benar Tergugat hanya sekali memukul anak-anak;
7. Bahwa, tidak benar Penggugat sudah berusaha sabar, namun Tergugat tidak menunjukkan sikap tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga yang baik, yang benar Tergugat juga bertanggung jawab kepada Penggugat;

Putusan Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 4 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, benar kurang lebih selama 3 (tiga) minggu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang serta sudah tidak menjalankan kewajibanya masing-masing selayaknya suami isteri;

9. Bahwa, tidak benar jika ada upaya penasehatan dari kedua belah pihak untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa, dalam keadaan seperti diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan sehingga Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, tidak benar jika Penggugat hanya mencurigai Tergugat menjalin hubungan asmara dengan WIL karena suaminya pernah menelepon Penggugat, yang mengatakan jika ia bertemu Tergugat dia akan membunuh Tergugat karena sudah mengganggu istrinya;

2. Bahwa, tidak benar jika Tergugat sekali memukul anak-anak, yang benar Tergugat sudah berkali-kali melakukan kekerasan kepada anak-anak, bahkan Tergugat pernah memukul anak-anak dengan sapu;

3. Bahwa, Penggugat tetap memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya, Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan identitas dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 11 Januari 2018. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/12/VI/2006, a.n. PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 19 Juni 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai.

Putusan Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 5 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah keponakannya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sejak tahun 2012, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut, disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk;
 - c. Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - d. Bahwa, Saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
 - e. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah temannya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Putusan Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 6 dari 20 hal.



b. Bahwa, Saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sejak tahun 2012, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut, disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk;

c. Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

d. Bahwa, Saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;

e. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **Zulfikar Yabu bin Muh. Amin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Tergugat adalah tetangganya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat dan sampai sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

b. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut, tetapi Saksi hanya pernah melihat Tergugat minum-minuman beralkohol satu kali itupun tidak sampai mabuk, tapi saksi lupa kapan waktu dan kejadiannya;

c. Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan November 2019, karena diusir oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
2. **Rusna binti Galendo**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Padang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Tergugat adalah tantenya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat dan sampai sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - b. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut, tetapi Saksi hanya pernah melihat Tergugat minum-minuman beralkohol satu kali itupun tidak sampai mabuk, tapi saksi lupa kapan waktu dan kejadiannya;
 - c. Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan November 2019, karena diusir oleh Penggugat;
 - d. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 8 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, isinya relevan dengan identitas Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat yang telah ditandatangani secara langsung dan relaas panggilan Tergugat ditandatangani oleh Pejabat Kepala Desa Nonong, Kecamatan Batui secara hukum mengakui Tergugat sebagai warganya. Maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Putusan Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Hal. 9 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator bapak Drs. Abun Bunyamin, SH., MH., akan tetapi dalam laporannya tanggal 19 Desember 2019, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang

Putusan Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.Lwk
hal.

Hal. 10 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan gugatan Penggugat pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban-menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk yang dilakukan setelah menikahi Penggugat, Tergugat suka memukul anak-anaknya dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan (*vide* Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPdata, yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”) dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide*

Putusan Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.Lwk
hal.

Hal. 11 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian juga Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **SAKSI** dan **SAKSI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : **Pertama**, benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis penyebab Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 4 dan **Kedua** benar sejak tahun 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 7 dan poin 8;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang mediator dan Saksi-Saksi Penggugat dan Tergugat selaku keluarga Penggugat dan Tergugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 9, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesungguhan hati Penggugat

Putusan Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.Lwk
hal.

Hal. 12 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai bukti sempurna yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **Zulfikar Yabu bin Muh. Amin dan Rusna binti Galendo**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : **Pertama** benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai sekarang, tetapi Saksi pernah melihat satu kali Tergugat minum-minuman beralkohol tetapi tidak sampai mabuk dan **Kedua** benar sejak bulan November 2019 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena diusir oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), bahkan Saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan Tergugat justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini bersama dengan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu melakukan penilaian dari seluruh gugatan Penggugat sebagai berikut : bahwa gugatan Penggugat poin 2 dan poin 3 Majelis Hakim menilainya sebagai gugatan yang bersifat aksesori atau tambahan pelengkap karena dalam poin-poin tersebut tidak mengandung unsur sengketa dan gugatan Penggugat pada poin 5 dan poin 6 Majelis Hakim menilai tidak terbukti karena kedua Saksi yang diajukan oleh

Putusan Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.Lwk
hal.

Hal. 13 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengetahui jika “Tergugat juga bermain cinta dengan perempuan lain berganti-ganti perempuan. Namun puncaknya tahun 2018 dengan perempuan bernama WIL yakni ia telah dengan perempuan tersebut berjalan bersama dan Tergugat mempunyai sikap tempramental yang mana ia sering menunjukkan sikap kasarnya di depan anak-anak, yang membuat anak-anak trauma”, oleh karena itu gugatan Penguat pada poin-poin tersebut Majelis Hakim harus kesampingkan dalam pertimbangan putusan ini, sedangkan gugatan Penguat pada poin 1, poin 4, poin 7, poin 8, poin 9 dan poin 10, Majelis Hakim menilainya telah terbukti yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penguat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);
2. Bahwa, benar awalnya Penguat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang, sudah tidak harmonis lagi sebab Tergugat Tergugat suka minum-minuman beralkohol hingga mabuk;
3. Bahwa, benar Penguat dan Tergugat sejak tahun 2018 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa, benar Penguat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat sedangkan Tergugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Penguat, sehingga sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali seperti semula, meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim, mediator dan para Saksi-Saksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa Penguat dan Tergugat selaku suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebab Tergugat suka minum-minuman beralkohol hingga mabuk, akibatnya Penguat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan seperti semula karena sejak tahun 2018 sampai sekarang Penguat

Putusan Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.Lwk
hal.

Hal. 14 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan layaknya pasangan suami isteri, walaupun telah dinasehati oleh Majelis Hakim, mediator dan para Saksi-Saksinya, Penggugat tetap bertekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang suami adalah seorang kepala keluarga, yang diberi amanah oleh Allah SWT., untuk membimbing, dan melindungi isteri dan anaknya dalam rumah tangga sehingga Penggugat akan semakin sayang dan cinta kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

... ..

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dan harmonis dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dijaga oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatrit didalam jiwa

Putusan Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.Lwk
hal.

Hal. 15 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama;

Menimbang, bahwa ajaran agama Islam sangat mengharamkan yang namanya mabuk-mabukan dengan berragam cara dan namanya. Dan perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh dianggap sebagai hiburan atau hobi dan atau pelampiasan dan pelarian dalam menghadapi kemelut dalam sebuah rumah tangga, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan syaitan yang harus di jauhi agar memperoleh keberuntungan di dunia dan memperoleh pahala dari Allah SWT di akherat. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah Ali Imran : 90 yang berbunyi :

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan";

Menimbang, bahwa kebiasaan Tergugat suka mabuk-mabukan yang dilakukan setelah menikah Penggugat sampai sekarang meskipun Tergugat sudah dinasehati untuk menjauhi perbuatan tersebut dan berdasarkan pengakuan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Tergugat telah berhenti dari perbuatan buruk tersebut (kurang lebih sudah 3 bulan), maka Majelis Hakim berpendapat kebiasaan Tergugat tersebut masih bisa disembuhkan;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri sejak tahun 2018 sampai sekarang (kurang lebih selama 1 tahun), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam hati Penggugat, meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, tetapi Penggugat sudah senang untuk hidup sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin rukun kembali dalam sebuah ikatan batin suami istri, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama Tergugat, sesuai

Putusan Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.Lwk
hal.

Hal. 16 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 13 tahun bersama Tergugat, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat segera diputuskan, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Putusan Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.Lwk
hal.

Hal. 17 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf a dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (a). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya dan huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitum poin 2, Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Luwuk untuk menjatuhkan *talak satu bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.Lwk
hal.

Hal. 18 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019 *Masehi* bertepatan tanggal 3 *Jumadil Awal* 1441 *Hijriyah*. Oleh kami : **H. A. Zahri, S.H., M.H.I.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.**, dan **Akhyaruddin, Lc**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Idral Darwis, S.H.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Hamsin Haruna, S.HI.

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Putusan Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.Lwk
hal.

Hal. 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota;

Akhyaruddin, Lc.

Panitera Pengganti;

Idral Darwis, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.550.000,00
4.	PNBP Pgl I PT	:	Rp. 20.000,00
5.	Hak Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.Lwk
hal.

Hal. 20 dari 20